

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, semua perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dalam kompetisi global dunia usaha terutama untuk perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN. Setiap perusahaan harus siap dalam berbagai macam tantangan yang akan dihadapi. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi perusahaan seperti munculnya pesaing dari perusahaan-perusahaan Indonesia, maupun perusahaan-perusahaan asing yang memasuki Indonesia dan semakin bertambahnya praktik-praktik yang tidak sehat seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau jenis kecurangan (*fraud*) lainnya yang dapat merusak kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain tantangan-tantangan tersebut ada lagi tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis lainnya yang ada di Indonesia yaitu dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini tentunya akan membuat suatu peluang besar, tantangan dan risiko bagi pelaku bisnis atau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mampu bersaing dalam MEA.

Oleh karena itu dengan adanya berbagai macam tantangan, peluang dan risiko tersebut, terutama dengan adanya MEA ini dapat menciptakan peluang besar yaitu salah satunya dapat menarik investasi asing atau penanaman modal asing bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan dengan maraknya praktik-

praktik dari berbagai jenis kecurangan (*fraud*) lainnya yang sering terjadi di perusahaan dapat berdampak terhadap kepercayaan publik pada perusahaan itu sendiri, terutama bagi para investor atau pemodal dalam menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut, yang dapat membuat kelangsungan hidup perusahaan tidak akan bertahan lama. Timbulnya berbagai praktik-praktik yang tidak sehat dan berbagai kecurangan yang ada disuatu perusahaan disebabkan oleh adanya tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*). Oleh karena itu agar perusahaan dapat bersaing, bertahan, dan berkembang dengan baik diperlukan adanya kesadaran perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, konsisten, dan bijak, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan, sehingga dengan penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut dapat mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidak jujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan *stakeholders* juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Sedarmayanti, 2012:59-60)

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:2) *corporate governance* merupakan sistem dan prosedur untuk melindungi kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti legislator, investor, pemegang saham, pegawai, pemberi pinjaman bahkan masyarakat. *Corporate governance* terdiri atas semua orang, proses, dan aktivitas yang ditempatkan untuk membantu

memastikan pengelolaan yang tepat atas aset entitas. GCG menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka (Wardoyo & Lena, 2010). Oleh karena itu menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:1) auditor memainkan peranan penting dalam memfasilitasi *corporate governance* yang efektif.

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 pasal 2 ayat (1) tentang penerapan praktik *good corporate governance* (GCG) pada BUMN terutama mengenai hal kewajiban BUMN menerapkan *Good Corporate Governance* bahwa “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya”. Ini berarti khusus BUMN merupakan kewajiban dan BUMN dijadikan contoh dalam penerapan GCG di Indonesia, namun sayang hingga saat ini baru sebagian kecil BUMN yang melaksanakan instruksi Putusan Menteri BUMN tersebut. Perusahaan BUMN yang salah satunya sudah menerapkan GCG yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Audit internal seringkali disebut sebagai “mata dan telinga manajemen.” Auditor internal tidak hanya memeriksa kegiatan akuntansi dan keuangan, tetapi juga jenis program lainnya dalam entitas. Auditor internal seringkali berfokus pada ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan serta upaya meningkatkan efisiensi operasi (Amin Widjaja Tunggal, 2010:99). Audit internal merupakan pihak yang terkait secara langsung dalam membantu manajemen serta mengawasi fungsi pengendalian internal perusahaan agar berjalan dengan baik yang

berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Mengingat BUMN memegang peranan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Effendi, 2009:62). Oleh karena itu GCG tidak lepas dari fungsi pengawasan atau pemeriksaan yang baik dari audit internal itu sendiri, tetapi audit internal juga dapat mencegah atau meminimalisasikan terjadinya praktik-praktik KKN, kecurangan (*fraud*), manipulasi, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Agar perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global duni usaha, perusahaan tersebut harus mampu menciptakan produk maupun jasa yang dapat berdaya saing serta didukung dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam memenuhi tugas akhir pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang berjudul: “Peranan Audit Internal dalam Menunjang Implementasi GCG (Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah peranan audit internal pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah berfungsi dengan baik.
2. Apakah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah menerapkan GCG dengan baik.

3. Apakah audit internal berperan dalam menunjang implementasi GCG pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas, maksud dan tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui peranan audit internal pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengetahui implementasi GCG pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
3. Untuk mengetahui apakah audit internal berperan dalam menunjang implementasi GCG pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. **Bagi penulis**, untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sidang pada Program Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
2. **Bagi universitas**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka, wacana keilmuan, dan bahan referensi mengenai Peranan Audit Internal dalam Menunjang Implementasi GCG.
3. **Bagi perusahaan**, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui fungsi atau peranan dari Audit Internal dalam mewujudkan GCG yang efektif dan efisien, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan GCG perusahaan, sehingga perusahaan dapat bersaing secara kompetitif, dan sebagai bahan evaluasi dalam mengimplementasikan GCG supaya berjalan lebih baik lagi.

4. **Bagi masyarakat**, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan sumbangan pemahaman, informasi ataupun pemikiran mengenai konsep GCG serta peranan audit internal dalam menunjang implementasi GCG.
5. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan referensi untuk penelitian selanjutnya atau menjadi bahan diskusi mengenai Peranan Audit Internal dalam Menunjang Implementasi GCG.

